

Problematika Perkawinan Beda Usia Pada Masyarakat Kecamatan Cina Perspektif Hukum Islam

Misnawati¹, Sarina²

Universitas Sibatokkong Mambo¹, Institut Agama Islam Negeri Bone²

Korespondensi: misnawatizakfah@gmail.com

Abstract: This research aims to determine the perspective of Islamic law regarding age difference issues in the Chinese District community and efforts to overcome the problem of age difference marriages in the Chinese District community. Research data was obtained by conducting qualitative field research using observation, documentation and direct interview data collection techniques with the community in Cina District. The research approach used is a normative theological and sociological approach. The results of the research show that the people of China District have varying views regarding age-gap marriage, where some support it on the grounds that age is not the only indicator of maturity and success in marriage, while others disagree because of the social stigma attached. From the perspective of Islamic law, this kind of marriage is considered valid as long as it meets the specified conditions and harmony, although the couple needs to overcome challenges arising from the age difference. The efforts made by the people of China District in overcoming the problems that arise in age-gap marriages are compromising on the expectations of each partner, looking for similar interests in each other, ensuring that values, morals and life goals are in accordance with each other, seeking social support, planning problem solving, using coping strategies in solving problems.

Keywords: Age Difference; Islamic Law; Problems; Marriage

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai permasalahan perbedaan usia pada masyarakat Kecamatan Cina dan upaya mengatasi permasalahan pernikahan beda usia pada masyarakat Kecamatan Cina. Data penelitian diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan masyarakat di Kecamatan Cina. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Cina memiliki pandangan yang beragam mengenai pernikahan beda usia, di mana sebagian mendukung dengan alasan usia bukan satu-satunya indikator kedewasaan dan kesuksesan dalam pernikahan, sementara sebagian lainnya tidak setuju karena stigma sosial yang melekat. Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan semacam ini dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan harmonis, meskipun pasangan perlu mengatasi tantangan yang timbul dari perbedaan usia. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cina dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada pernikahan beda usia adalah berkompromi terhadap harapan masing-masing pasangan, mencari kesamaan minat satu sama lain, memastikan kesamaan nilai, moral, dan tujuan hidup, mencari dukungan sosial, merencanakan penyelesaian masalah, menggunakan strategi coping dalam menyelesaikan masalah.

Kata kunci: Perbedaan Usia; Hukum Islam; Masalah; Pernikahan

Pendahuluan

Ketenangan dan ketenteraman suatu keluarga dapat tercipta dari keberhasilan dalam pembinaan rumah tangga yang harmonis antara suami dan istri.¹ Karena pada dasarnya untuk membina dan menuju rumah tangga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah dengan berbagai persoalan - persoalan yang kerap kali muncul dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan keselarasan serta penyesuaian antara suami dan istri, baik dari komunikasi maupun kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain undang-undang ada juga rukun nikah yakni pria, mempelai wanita, wali, saksi dan *sihbat*.

Perkawinan beda usia yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perkawinan yang dimana usia perempuan jauh lebih tua dibanding usia laki-laki. Idealnya calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah cukup sesuai, baik usianya, mental, finansial, serta hal-hal yang telah diatur dalam agama dan hukum. Perkawinan beda usia memang diperbolehkan dalam Islam dan tidak ada larangannya. Seperti halnya Baginda Rasulullah saw. saat beliau mengawini Siti Khadijah yang pada saat itu menurut para ahli sejarah Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun.³ Sebagaimana pemahaman patriarki di masyarakat Indonesia dalam perkawinan, usia suami sebaiknya lebih tua dari istri karena laki-laki

¹Yopandra Septuri, "Perkawinan Usia Lanjut dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h.3.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1*

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.14.

adalah kepala rumah tangga yang akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Usia suami yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga sebaiknya lebih dewasa, karena dengan kedewasaan akan memiliki banyak pengalaman dan trik untuk mendidik istri. Akan tetapi pada kenyataannya, perkawinan yang dilakukan pasangan beda usia istri dari suami ini telah mencapai usia perkawinan 8 tahun, 10 tahun, bahkan 13 tahun dan tidak seluruhnya berjalan lancar, ada juga kehidupan dalam rumah tangga mereka terlihat baik hingga sekarang, dan ada juga yang berujung perceraian.

Beragam perkawinan yang sering terjadi dan dinilai berbeda-beda oleh masyarakat setempat, seperti perkawinan dimana usia perempuan lebih muda dibanding usia laki-laki yang jauh lebih tua. Kebanyakan masyarakat menilai hal tersebut justru akan membawa dampak yang baik dibanding perkawinan dimana usia perempuan jauh lebih tua dibanding laki-lakinya. Ada juga perkawinan yang usia laki-laki dengan perempuannya hanya berselisih 2-5 tahun, dan ada juga yang usianya hampir sama. Masyarakat mempercayai perkawinan seperti itu justru akan membawa hal baik dan membawa kebahagiaan karena mindset dan pola pikir keduanya sejajar.⁴ Dari beberapa model perkawinan di Indonesia ternyata secara umum di Indonesia orang lebih menyukai menikah dengan laki-laki yang usianya lebih tua dari pada perempuannya.

Di Indonesia, ketentuan batasan perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1. Namun aturan tersebut hanya batasan minimal antara laki-laki dan perempuan baru boleh melangsungkan perkawinan, dan tidak mengatur jarak usia antara laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan.⁵ Usia perkawinan yang terdapat di dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19

⁴Sintia Angraini "Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Curup, 2023), h.2.

⁵Ma'ruf Amin dan Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 106.

tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Karena laki-laki yang telah berusia 19 tahun dinilai telah mampu dalam bertindak, bertanggung jawab atas perbuatannya serta telah mencapai kematangan dalam sikapnya. Sedangkan untuk perempuan berusia 19 tahun dinilai telah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Beberapa desa di Kecamatan Cina, terdapat 10 pasangan yang menikah beda usia. Perbedaan usia pada pasangan yang melakukan perkawinan mencapai 10 hingga 16 tahun, yang mana pada perkawinan ini usia istri terpaut lebih dewasa dari usia suami. Jika dilihat dari sudut pandang keseharian dalam masyarakat, perkawinan beda usia merupakan sesuatu yang tidak wajar, karena secara umum perbedaan usia perkawinan yang biasa terjadi adalah suami lebih tua dari istri dengan alasan suami sebagai kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi keluarga.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis dan sosiologis. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menganalisis problematika perkawinan beda usia dalam masyarakat Kecamatan Cina berdasarkan perspektif hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pandangan masyarakat setempat mengenai fenomena ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan mereka terhadap perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung fenomena perkawinan beda usia di Kecamatan Cina serta bagaimana masyarakat menilai dan merespons praktik tersebut. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pasangan yang menikah dengan perbedaan usia yang signifikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga yang mengalami dinamika perkawinan semacam ini. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, literatur fiqih munakahat, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas fenomena serupa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, di mana hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan, dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum Islam serta teori-teori sosiologi keluarga. Proses analisis dilakukan dengan pola berpikir deduktif, yaitu mengaitkan konsep-konsep hukum Islam mengenai perkawinan dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta di lapangan, tetapi juga memberikan perspektif hukum Islam terhadap problematika perkawinan beda usia yang terjadi di Kecamatan Cina.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena perkawinan beda usia dari berbagai perspektif, baik dalam hukum Islam, sosial, maupun psikologi keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fatimah Nashar (2020) dalam bukunya *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya pada Keharmonisan Rumah Tangga* menunjukkan bahwa perbedaan usia yang signifikan antara suami dan istri dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, perbedaan usia yang terlalu jauh berpotensi menimbulkan kesenjangan komunikasi dan perbedaan cara pandang dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pernikahan lebih dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan komitmen pasangan dibandingkan sekadar perbedaan usia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gestianto Prabowo (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang Istrinya Berusia Lebih Tua dari Suami di Purwokerto* menemukan bahwa pasangan dengan perbedaan usia yang cukup jauh, khususnya ketika istri lebih tua, menghadapi tantangan dalam hal perbedaan tingkat kedewasaan, status sosial, serta ekspektasi terhadap peran gender dalam rumah tangga. Beberapa pasangan mengalami tekanan sosial karena stigma yang berkembang di masyarakat bahwa suami seharusnya lebih tua dan lebih dominan dibanding istri. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pasangan yang mampu membangun komunikasi yang baik dan saling memahami perbedaan justru dapat mencapai keharmonisan yang lebih kuat.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian Moh. Ali Wafa (2018) dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan batasan usia tertentu dalam pernikahan, tetapi menekankan pada kematangan emosional dan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Studi ini menyoroti bahwa dalam sejarah Islam, perbedaan usia dalam pernikahan bukanlah hal yang baru, seperti halnya pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah yang terpaut usia 15 tahun. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa kesiapan psikologis dan tanggung jawab dalam rumah tangga jauh lebih penting dibanding perbedaan usia itu sendiri.

Sementara itu, penelitian Angraini (2023) dalam skripsinya yang berjudul *Relasi dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)* mengungkapkan bahwa faktor sosial dan budaya sangat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan beda usia. Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarki cenderung menganggap perbedaan usia yang signifikan, terutama jika istri lebih tua, sebagai sesuatu yang kurang ideal. Namun, studi ini juga menyoroti bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan keterbukaan dalam hubungan berperan besar dalam menentukan keberhasilan pernikahan, terlepas dari perbedaan usia pasangan.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan usia dalam perkawinan tidak serta-merta menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan rumah tangga. Faktor komunikasi, komitmen, nilai-nilai agama, serta dukungan sosial lebih berperan dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dibandingkan sekadar perbedaan usia antara suami dan istri.

Pembahasan

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sehingga mampu menjalankan suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah swt. untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat didalam al-Quran kurang lebih 80 ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaḥa* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.⁷ Sehingga perkawinan dilaksanakan dengan dasar cinta dan kasih tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun.

Menurut pengertian sebagian *fuqaha*, perkawinan yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *ziwaj* atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.⁸ Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah swt. Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah swt.⁹ Oleh karena itu perlu adanya kerjasama, komitmen dan komunikasi antara pihak suami dan istri untuk mencapai tujuan dari perkawinan.

⁶Ahmad Azhar Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996), h. 11.

⁷Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ&SP. 1999) h. 1.

⁸Rusdaya Basri, "Konsep Perkawinan Dalam Pemikiran Fuqaha" *Jurnal hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2 (2015), h. 107.

⁹Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf), h. 37.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip dalam buku *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian karya. Muttaqien Dadan*, berpendapat: “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting”.¹⁰

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, perkawinan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.”¹¹

Menurut Gunarsa, “keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)”.¹² Sedangkan menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.¹³

¹⁰Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Pres, 2006), h. 59

¹¹Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2012), h.180

¹²Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 34

¹³Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 21.

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal yaitu pertama, terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. Kedua, sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.¹⁴

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain :

1. Faktor keimanan keluarga Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.
2. *Continuous improvement* terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan perkawinan.
3. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.
4. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

¹⁴Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), h. 15

5. *Sense of humour* Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan.¹⁵

Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

1. Kasih sayang antara keluarga Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.
2. Saling pengertian sesama anggota keluarga Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
3. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakan pun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan disekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.
4. Kerjasama antara anggota keluarga. Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara

¹⁵Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 41.

keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.¹⁶

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah. Konteks ketahanan disini ialah merujuk pada konteks ketahanan yang ada didalam keluarga, mengenai bagaimana sebuah keluarga dapat bertahan dengan dinamika yang ada dalam rotasi atau perputaran kehidupan, seperti kondisi ekonomi, kondisi sosial baik keluarga dengan anggotanya atau keluarga dengan masyarakat, dan lain lain.¹⁷ Berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik bahwa ketahanan merupakan kemampuan seseorang ataupun kelompok untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam berbagai macam ituasi didalam masyarakat.

Keluarga adalah warisan umat manusia yang tidak lekang oleh perkembangan zaman dan tetap dipertahankan keberadaannya. Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satrumah tangga, berinteraksi antara satu dan lainnya dalam peran dan menciptakan juga mempertahankan suatu budaya.

Teori ketahanan keluarga, juga dikenal sebagai ketahanan keluarga (*family resilience*), mengacu pada kemampuan suatu keluarga untuk beradaptasi dan melampaui tekanan demi tekanan dalam masa kini dan masa mendatang. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam teori ketahanan keluarga:

1. Ketahanan Agama: Kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama melalui ibadah dan menjalankan nilai-nilai keagamaan yang dianut.¹⁸

¹⁶Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, h. 42.

¹⁷ A. Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH,2015), h. 35.

¹⁸ Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga" *Jurnal Psikologi Universitas Mercu Buana*, Vol.3, No.9 (2017), h.2.

2. Ketahanan Fisik: Kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁹
3. Ketahanan Psikis: Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mental dan emosional, serta mengelola stress dan motivasi hidup.²⁰
4. Ketahanan Ekonomi: Kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
5. Ketahanan Sosial: Kemampuan keluarga dalam mengelola hubungan antar anggota dan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis.
6. Keserasian Keluarga: Kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
7. Kualitas Hubungan Keluarga: Kemampuan keluarga dalam menjaga keakraban antara suami dan istri, serta mengajar dan melatih anak-anak dengan berbagai tantangan kreatif.
8. Kemampuan Mengelola Stres: Kemampuan keluarga dalam mengelola stres dan menghadapi permasalahan secara positif melalui berbagai cara disesuaikan dengan konteks permasalahan.²¹
9. Kemampuan Mengembangkan Diri: Kemampuan keluarga dalam mengembangkan diri dan anggota keluarganya untuk hidup secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.²²

¹⁹ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan" Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang, Vol.1, No.2, (2021), h.74.

²⁰ Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga" ...h.2.

²¹ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal...h.74.

²² Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga" ...h.2.

10. Kemampuan Menghadapi Tekanan: Kemampuan keluarga dalam beradaptasi dan melampaui tekanan demi tekanan dalam masa kini dan masa mendatang.²³

Dalam teori ketahanan keluarga, keluarga yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi berpotensi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola masalah dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.²⁴ Perkawinan beda usia terlampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya perkawinan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya.

Perkawinan beda usia merupakan fenomena yang menarik dan kompleks, di mana pasangan memiliki perbedaan usia yang signifikan. Fenomena ini sering kali menimbulkan berbagai pandangan dan opini di masyarakat, apalagi jika istri lebih tua dibanding suami. Dalam banyak kasus, perkawinan dengan perbedaan usia yang besar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kematangan emosional, kondisi sosial, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan usia ideal antara suami dan istri adalah sekitar 2-5 tahun, namun ini bisa bervariasi tergantung pada preferensi individu dan konteks budaya.

Salah satu tantangan utama dalam perkawinan beda usia adalah perbedaan dalam pola pikir dan prioritas hidup. Pasangan yang lebih tua mungkin memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, sementara pasangan yang lebih muda mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam

²³ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal... h.75.

²⁴ Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka alSofwa, 2005), h. 239.

hubungan, terutama jika ada perbedaan dalam cara pandang terhadap kehidupan dan tujuan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan perbedaan usia yang besar sering kali berisiko lebih tinggi untuk mengalami perceraian jika tidak ada kesamaan nilai dan komunikasi yang baik antara pasangan

Terkadang seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan istrinya, karena terlalu banyaknya perbedaan baik perbedaan usia maupun perbedaan pemikiran. Namun perbedaan usia semata tidak cukup untuk memvonis sebuah perkawinan atau perkawinan dengan kegagalan. Perkawinan beda usia terlampau jauh sebenarnya tidak ada dampak atau pengaruh yang jelas dari perbedaan suami istri tersebut sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah saw., menikahi Khadijah ra. dengan selisih usia ± 15 Tahun (lebih tua istri). Waktu itu Khadijah ra. umur 40 tahun dan Nabi Muhammad Saw. umur 25 tahun.

Perkawinan beda usia terlampau jauh dalam konteks Indonesia pernah dipraktikkan oleh Syekh Pujiyanto dengan Luthfiana Ulfa yang di antara keduanya terpaut usia yang cukup jauh, dimana pada waktu itu Syekh Pujiyanto berumur 40 Tahun dan Luthfiana Ulfa berumur 12 Tahun. Pada saat itu cukup menjadi kontroversi di kalangan pengamat hukum keluarga Islam dengan melihat umur Luthfiana Ulfa masih dibawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia. Syekh Pujiyanto melakukan hal ini dengan alasan mengatas namakan sunnah Nabi Muhammad Saw. dan di sini menjadi solusi untuk semakin maraknya sex bebas di kalangan remaja dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan Islam.²⁵ Oleh karena itu, perkawinan beda usia ini dapat dilihat dari kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan sikap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga. Dalam Islam, antara masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang yang lebih ditonjolkan adalah pada aspek fisik. Dengan kematangan tersebut dapat dilihat juga pada gejala kematangan seksualitasnya.

Meskipun ada tantangan, perkawinan beda usia juga memiliki potensi untuk berhasil jika pasangan mampu saling memahami dan

²⁵Sitti Fatimah Nashar, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 22-23.

beradaptasi. Kunci keberhasilan terletak pada komunikasi yang terbuka dan kesediaan untuk saling mendukung. Dalam konteks hukum Islam, tidak ada batasan usia yang ketat untuk menikah, asalkan kedua belah pihak sudah cukup dewasa dan saling mencintai. Beberapa tokoh agama bahkan menganggap perkawinan beda usia sebagai hal yang wajar, mengingat bahwa nabi Muhammad saw. juga menikah dengan perbedaan usia yang signifikan.

Secara keseluruhan, perkawinan beda usia adalah isu yang multifaset, di mana keberhasilan atau kegagalannya sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk berkomunikasi, beradaptasi, dan saling menghargai. Dengan pendekatan yang tepat, pasangan dari latar belakang usia yang berbeda dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

Persepsi Masyarakat Kecamatan Cina Terhadap Perkawinan Beda Usia

Jumlah penduduk Kecamatan Cina berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2024 adalah sebanyak 26.797 jiwa, dengan perimbangan antara laki-laki sebanyak 13.070 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13.727 jiwa yang tersebar di 11 Desa dan 1 Kelurahan. Beberapa masyarakat di Kecamatan Cina Kabupaten Bone menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami ini merupakan perkawinan yang tidak aneh dan biasa saja. Pertama, jika dilihat dalam perspektif *fiqh munakahat*, tidak terdapat pembahasan secara langsung mengenai batas usia perkawinan.

Beberapa masyarakat di Kecamatan Cina menganggap bahwa perkawinan beda usia merupakan perkawinan yang tidak biasa dan kurang setuju terhadap perkawinan beda usia jauh. Karena menurut mereka seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki dan sebaiknya memiliki usia yang lebih tua dengan tujuan agar mudah dalam memimpin rumah tangga. Seorang suami mempunyai kedudukan di atas istri karena dua hal yaitu faktor yang berupa fisik dan akal dan faktor tindakan dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istri. Pasalnya, laki-laki memiliki kesempurnaan dari segi fisik yang membuat laki-laki lebih kuat untuk dapat bekerja dan bertindak. Oleh karena itu, laki-laki

dituntut untuk memberikan nafkah, melindungi serta menjadi pemimpin bagi perempuan. Karena dalam masyarakat, seorang pemimpin dituntut untuk mencapai kemaslahatan dan Allah swt. menganugerahkan kepemimpinan dalam keluarga kepada suami. Melakukan musyawarah, membantu meringankan kewajiban istri dan memperlakukan istri secara terpuji adalah cara untuk membuat seorang suami mendapatkan derajat berada di atas seorang istri.²⁶

Kemudian idealnya batas usia perkawinan menjadi kontroversial pada beberapa kalangan ulama kontemporer. Sebab dalam perkawinan, agama mengharapkan umat yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Hal ini menjadi suatu pertimbangan bahwasanya umat yang kuat akan mempengaruhi terhadap kematangan jiwa seseorang untuk dapat bertanggung jawab manakala suatu saat nanti akan menjadi seorang ibu atau ayah yang menjadi pemimpin dalam keluarga.²⁷ Sebenarnya perkawinan beda usia jauh ini dapat diterima dengan baik selagi hak-hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi. Dalam hal ini kewajiban seorang suami adalah membimbing istri dan keluarganya, akan tetapi dikarenakan faktor usia istri yang lebih tua membuat istri memiliki pengalaman yang lebih dari suami khawatir tidak dapat berbakti dan mematuhi suami.

Dalam pemenuhan hak terhadap istri mengenai hubungan suami istri, dengan usia istri yang lebih dewasa dan tidak muda lagi menjadi suatu kekhawatiran untuk tidak dapat saling memenuhi hal tersebut. Karena kepuasan seksual dalam rumah tangga menjadi hal yang kuat dalam penyesuaian suami istri, perhatian terhadap hubungan seksual yang baik juga akan memiliki penyesuaian dalam perkawinan yang lebih baik. Namun jika suami tidak memiliki pengertian lebih terhadap usia istri yang lebih tua, akan menimbulkan suatu persoalan dalam rumah

²⁶Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)," *Jurnal Ummul Qura* No. 2, 2014, h. 24-26 <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2030>.

²⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: Yasmi, 2018), h.165.

tangga.²⁸ Beberapa masyarakat di Kecamatan Cina setuju dengan perkawinan beda usia terpaut jauh lebih tua istri dari suami. Karena usia bukan menjadi tolak ukur untuk kedewasaan seseorang.

Beberapa ulama kontemporer juga tidak melarang dan memperlumaskan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh, selama laki-laki tersebut telah mencapai kedewasaan dalam berfikir serta bertindak, dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, rasa tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga telah terpenuhi sebagai syarat kedewasaan untuk dapat melangsungkan perkawinan meskipun usia suami lebih muda. Dengan usia istri yang lebih tua dari suami, kendati demikian tidak menghilangkan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani suami. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, beberapa dari informan tersebut telah memasuki usia lanjut. Kendati demikian, tidak menghilangkan rasa hormat dan taat seorang istri kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Kembali pada tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan bagi dua insan yang telah halal dalam ikatan perkawinan. Jika terdapat perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan, dalam hal ini usia istri yang lebih tua, bukanlah sesuatu yang dapat menjadi persoalan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan. Sebab menurut beberapa ulama kontemporer, untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang tidak hanya dilihat dari kematangan secara fisik saja (baligh) akan tetapi juga dilihat dari kematangan seseorang dalam berpikir dan bertindak.

Rasyid Ridho menilai kedewasaan seseorang tergantung pada kepantasan seseorang membedakan sesuatu yang baik dan yang terlarang.²⁹ Sedangkan menurut pendapat Buya Hamka, bahwasanya seseorang dapat dikatakan dewasa dan dinilai telah siap melangsungkan

²⁸ Gestianto Prabowo, "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Istrinya Berusia Lebih Tua Dari Suami di Purwokerto" (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwakerto 2017)

²⁹Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Qanun* No.1 (2016), h. 202.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

perkawinan apabila telah memiliki kecerdasan dalam berpikir.³⁰ Lies Marcoes juga berpendapat, bahwa kedewasaan seseorang dapat dinilai telah pantas melangsungkan perkawinan ketika seseorang tersebut telah mencapai pada tahap kedua, yaitu dapat menyelesaikan persoalan secara mandiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Beda Usia Pada Masyarakat Kecamatan Cina adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Saling Suka
- b. Faktor Perjodohan
- c. Faktor Keluarga
- d. Faktor Pendidikan
- e. Faktor Ekonomi

Problematika Yang Muncul Pada Perkawinan Beda Usia di Kecamatan Cina

Setiap keluarga pasti akan menghadapi berbagai masalah, dan hal ini menjadi semakin kompleks ketika terdapat perbedaan usia yang signifikan, terutama jika istri lebih tua. Dalam konteks sosial dan budaya, perkawinan dengan perbedaan usia sering kali memunculkan stigma dan stereotip yang dapat memengaruhi dinamika keluarga. Istri yang lebih tua mungkin menghadapi tekanan dari masyarakat dan keluarga, yang dapat menambah beban emosional dalam hubungan. Selain itu, perbedaan usia sering kali berimplikasi pada perbedaan pengalaman hidup, pandangan, dan harapan, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Misalnya, perbedaan dalam fase kehidupan seperti karier, keinginan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menyadari tantangan ini dan berkomitmen untuk membangun hubungan yang sehat melalui komunikasi yang efektif, saling pengertian, dan dukungan emosional. Dengan pendekatan yang tepat, keluarga dengan perbedaan usia dapat mengatasi masalah yang muncul dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung.

³⁰Asman, "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *Journal of Islamic Law* No.1 (2021), h. 119-137. <http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/66>

Dalam konteks hukum keluarga Islam, problematika rumah tangga sering kali muncul akibat berbagai faktor, seperti komunikasi yang buruk, perbedaan harapan, dan masalah ekonomi. Masalah ini dapat terjadi pada pasangan suami istri, baik yang masih muda maupun yang sudah berpengalaman, ataupun pasangan yang memiliki usia yang jauh. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa setelah beberapa waktu menjalani kehidupan bersama, pasangan sering kali mulai menghadapi berbagai masalah.

Berdasarkan beberapa wawancara perkawinan dengan perbedaan usia antara suami dan istri yang signifikan, terutama jika istri lebih tua, dapat menimbulkan beberapa problematika. Salah satu tantangan utama adalah masalah kehidupan seksual. Pasangan dengan perbedaan usia yang jauh mungkin menghadapi perbedaan dalam keinginan seksual dan kemampuan fisik, yang dapat memicu ketegangan dan konflik dalam hubungan mereka. Selain itu, perbedaan prioritas dan tujuan dalam hidup dapat menjadi sumber konflik. Pasangan dengan perbedaan usia yang besar mungkin memiliki visi yang berbeda tentang masa depan, termasuk hal-hal seperti memiliki anak, karier, dan tujuan finansial. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan kesulitan dalam mengambil keputusan bersama. Dari sisi psikologis, perbedaan usia dapat mempengaruhi sikap emosional dan kedewasaan dalam relasi, yang dapat memperumit keharmonisan rumah tangga. Selain itu tidak lupa dengan cerita dan an dari orang-orang. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan saling mengerti dalam menangani perbedaan usia ini agar hubungan tetap harmonis dan stabil.

Berdasarkan beberapa wawancara perbedaan usia yang signifikan, terutama jika istri lebih tua, dapat memanfaatkan dua pendekatan penting dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi, yaitu strategi *emotional-focused coping* dan *problem-focused coping*. Strategi *emotional-focused coping* berfokus pada pengelolaan emosi dan perasaan yang muncul akibat stres atau konflik, seperti dengan saling mendengarkan dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Istri yang lebih tua dapat membantu suaminya untuk memahami dan mengatasi perasaan yang mungkin muncul akibat perbedaan usia, sementara suami dapat memberikan perspektif baru yang menyegarkan

bagi istri. Di sisi lain, *problem-focused coping* melibatkan identifikasi dan penyelesaian masalah secara langsung, seperti merencanakan anggaran bersama atau mencari solusi untuk masalah komunikasi. Dengan menggabungkan kedua strategi ini, pasangan dapat menciptakan pendekatan yang seimbang dalam menghadapi tantangan, di mana mereka tidak hanya mengelola emosi tetapi juga mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki situasi. Pendekatan ini membantu mereka membangun ketahanan dalam hubungan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat, sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah perkawinan beda usia meliputi beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pasangan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan:

- 1) Saling Berkompromi Akan Ekspektasi Tiap Pasangan:
 - a) Refleksi dan berkompromi dalam hal-hal penting seperti memiliki anak.
 - b) Fokus pada mencapai keinginan bersama dan saling mengingatkan satu sama lain.
- 2) Mencari Kesamaan Ketertarikan Satu Sama Lain:
 - a) Identifikasi dan ikut berinteraksi dengan ketertarikan masing-masing.
 - b) Bersosialisasi dengan teman-teman masing-masing pasangan.
- 3) Memastikan Nilai, Moral, dan Tujuan Hidup Sesuai Satu Sama Lain:
 - a) Saling berdiskusi tentang nilai, moral, dan tujuan hidup.
 - b) Membuat rencana keuangan dan kehidupan bersama.
- 4) Mencari Dukungan Sosial:
 - a) Mencari dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang relevan.
 - b) Merencanakan pemecahan masalah bersama.
- 5) Merencanakan Pemecahan Masalah:
 - a) Merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang muncul.
 - b) Menggunakan diskusi untuk menyelesaikan konflik.
- 6) Menggunakan *Strategi Coping*:

- a) Menggunakan strategi *problem-focused coping*, seperti mencari dukungan sosial dan merencanakan pemecahan masalah.
- b) Menggunakan strategi *emotional-focused coping*, seperti mengelola emosi dan merasa dihargai.

Dengan melakukan beberapa strategi ini, pasangan beda usia dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan mengatasi masalah yang muncul dalam hubungan mereka. Islam tidak menentukan mengenai perbedaan usia dalam sebuah perkawinan. Selama pihak laki-laki sanggup untuk memikul beban tanggung jawab sebagai suami dan mampu mengarahkan istri serta anak-anaknya ke jalan yang benar, maka perbedaan usia dalam perkawinan tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan dan keharmonisan dalam perkawinan.

Masalah perkawinan termasuk masalah ibadah (*'ubūdiyyah*), juga termasuk masalah hubungan antara manusia dengan manusia (*mua'malah*), yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum (*universal*) saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur menikah harus dipahami masalah *ijtihādiyyah*, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perbedaan usia.

Perkawinan beda usia memang tidak dilarang dalam agama Islam, terlebih lagi hal tersebut telah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah kita sendiri yaitu Rasulullah saw, yang saat beliau mengawini Siti Khadijah yang pada saat itu menurut para ahli Sejarah Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah masih berumur 25 tahun. Sesungguhnya menikahi Perempuan lebih tua usianya boleh saja, karena sudah dipraktikkan langsung oleh Nabi saw.³¹ Selain itu Rasulullah juga menikahi Saudah binti Zam'ah Perempuan yang usianya lebih tua. Saudah berusia 66 tahun dan nabi pada waktu itu berusia 50 tahun.

Perbedaan usia antara Rasulullah dan Khadijah adalah 15 tahun, secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak terdapat larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan usia perempuan lebih

³¹Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), h. 127

tua dari laki-laki, bahkan Rasulullah dan Khadijah melangsungkan perkawinan selama 25 tahun tanpa poligami hingga Khadijah wafat.³² Dalam hukum Islam hanya disebutkan kriteria atau wanita yang dianjurkan untuk dinikahi, tidak ada sama sekali yang membahas mengenai usia.

Agama Islam sendiri memiliki kriteria dalam memilih pasangan, selain melihat paras, harta, pilihlah pasangan yang kuat agamanya. Dalam ajaran adama Islam sendiri, seperti dilansir dari Bincang Syariah, bahwa seorang laki-laki boleh menikahi Perempuan lebih tua. Tidak ada larangan tentang menikahi pasangan lebih tua. Ulama berpendapat selama suka sama suka, maka boleh menikahi Perempuan tersebut. Dan begitupun sebaliknya bahwa seorang laki-laki tidak masalah untuk menikahi perempuan yang usianya lebih tua darinya.

Dalam syarat sah perkawinan hanya menyebutkan bahwasanya kedua calon mempelai telah mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak disebutkan mengenai batas usia perkawinan.³³ Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak terdapat larangan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami. Namun pada masyarakat di Kecamatan Cina tidak semua menganggap perkawinan beda usia ini adalah hal yang biasanya, banyak juga yang menganggap laki-laki tetap harus menjadi yang lebih tua. Namun untuk menjalin sebuah hubungan perkawinan bukan hanya persoalan umur.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir munir menjelaskan senada dengan pendapat Al-Qurtubi yaitu pentingnya "*rūsdūn*" atau kecerdasan seorang anak untuk menunjukkan salah satu ciri dari kedewasaan. Sebab dengan kecerdasan tersebut, mereka bisa mengelola harta kekayaan, menjaga dan menggunakan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, berkaitan dengan umur, Wahbah Az-Zuhaili mengikuti pendapat dari imam syafii tentang batas usia baligh berumur 15 tahun. Wahbah az-Zuhaili juga mengambil pendapat dari abu hanifah yang memberikan toleransi umur cukup longgar yaitu 25 tahun baru bisa diberika harta kekayaan anak

³³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.12.

yatim tersebut. namun ada tambahan tentang tidak ada persyaratan “*rūsdūn*” pada dirinya. Artinya apakah dia sudah mempunyai kemampuan atau belum berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan harta kekayaan tidak menjadi suatu persoalan. Sedangkan Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah lebih memperkuat pada pendapat imam abu hanifah tentang usia 25 tahun sebagai usia maksimal untuk memberikan hak-hak harta kepada anak yatim.³⁴ Menurutnya usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan dan juga perubahan pada psikologinya.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, kelihatannya para ahli tafsir baik klasik dan kontemporer tidak mempunyai kesepakatan berkaitan batas usia yang ideal untuk melakukan suatu perkawinan. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang merujuk kepada proses mimpi basah atau menstruasi sebagai landasan tentang persyaratan orang tersebut mendapatkan ketentuan untuk melaksanakan syariatnya allah seperti melaksanakan sholat, puasa dan ibadah- ibadah lainnya. Perkawinan merupakan bagian dari ibadah, maka batas minimal seorang untuk melakukan perkawinan yaitu saat mereka sudah mempunyai tanda-tanda baligh yaitu menstruasi dan mimpi basah. Jika merujuk pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa keduanya bisa menjadi kebenaran hujah untuk membuat batas minimal menikah. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa seseorang anak yang kemudian menjadi gadis mengalami kedewasaannya juga sangat terpengaruh pada pola makan, keturunan dan etnis. Anak-anak yang dilahirkan di negara-negara Timur Tengah mempunyai pertumbuhan tubuh lebih besar dan cepat baligh, sedangkan anak-anak di daerah Asia Tenggara seperti di Indonesia mengalami perlambatan dalam usia baligh dan juga pola pikirnya.

Kemudian berbeda dari pendapat ulama dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya kemaslahatan keluarga dan melindungi hak anak dalam proses perkawinan. Perubahan undang-undang terkait usia nikah yang disamakan antara pria dan Wanita dalam No.16 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk menghilangkan

³⁴ Sri Hartanti, “Usia Ideal Menikah dalam Islam.....h. 31.

diskriminasi dan melindungi hak-hak anak. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan diharapkan membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan Sejahtera.

Beberapa perkawinan yang terjadi di Kecamatan Cina merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai perkawinan tidak biasa. Karena di Kecamatan ini peneliti menemukan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan dengan perbedaan usia yang terpaut jauh lebih tua istri dari suami. Menurut kebiasaan pada masyarakat di Indonesia, bahwa laki-laki merupakan seseorang yang dianggap akan menjadi pemimpin bagi rumah tangga, oleh sebab itu dalam perkawinan laki-laki sebaiknya memiliki usia lebih dewasa dari perempuan.

Perkawinan yang harmonis merupakan impian setiap pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akan tetapi rumah tangga yang harmonis tidak dapat lahir begitu saja tanpa adanya upaya-upaya yang dilakukan. Melalui ikatan perkawinan, untuk menuju rumah tangga yang harmonis diperlukan adanya kesadaran oleh suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling mengasihi dan mencintai satu sama lain.³⁵ Selain itu yang paling penting adalah saling menjaga dan menghormati privasi atau keadaan dalam keluarga. Khususnya aib dalam keluarga tidak boleh di bawa keluar.

Perbedaan usia tidak menjadi persoalan ketika terdapat penerimaan, saling menghargai dan saling memahami antara pasangan. Ketika terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, maka akan dapat diselesaikan dengan baik bilamana pasangan suami istri saling mampu menjalin komunikasi yang baik. Usia suami yang lebih muda tidak dapat digantikan posisinya sebagai pemimpin bagi keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa rasa egois laki-laki sangat tinggi terlebih ketika usia suami lebih muda dari istri, oleh karena itu dibutuhkan keseimbangan bagi perempuan sebagai istri untuk dapat menenangkan hati suami. Begitu sebaliknya, usia istri yang lebih tua

³⁵Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 128.

tidak menutup kemungkinan bahwa istri akan selalu mengalah dan dapat berfikir dewasa, karena pada hakikatnya perempuan adalah makhluk yang selalu ingin dimanja dan diberi kasih sayang yang penuh, Oleh karena itu, Perspektif Hukum Islam tentang perkawinan beda usia istri lebih tua memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami yaitu kriteria *kafa'ah*. Hukum Islam menetapkan beberapa kriteria *kafa'ah* (kelayakan) untuk perkawinan, seperti integritas keagamaan, status merdeka, nasab/manshib, harta/pendapatan, profesi/mata pencarian, dan bersih dari kekurangan yang membolehkan khiyar dalam perkawinan. Perbedaan usia tidak masuk dalam kriteria kafaah yang mempengaruhi keabsahan akad nikah. Perkawinan harus membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera.

Kesimpulan

Problematika Perkawinan beda usia dapat menimbulkan masalah kehidupan seksual. Pasangan dengan perbedaan usia yang jauh akan menghadapi perbedaan dalam keinginan seksual dan kemampuan fisik, yang dapat memicu ketegangan dan konflik dalam hubungan. Kemudian perbedaan prioritas dan tujuan dalam hidup dapat menjadi sumber konflik. Dari sisi psikologis, perbedaan usia dapat mempengaruhi sikap emosional dan kedewasaan dalam hubungan yang dapat memperumit keharmonisan rumah tangga. Tidak lupa dengan cerita dan makian dari orang-orang sekitar sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia yang ketat untuk perkawinan. Perkawinan beda usia menurut perspektif hukum Islam dianggap sah, tetapi pasangan harus mempertimbangkan kriteria kafaah seperti integritas keagamaan, status merdeka, dan kesamaan nilai-nilai.

Bibliografi

- Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cet. 2, 2012.
Ahmad Azhar Bazhir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel 1996.
Ahmad Ghazaly, Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Angraini, Ma'ruf dan Hasanuddin, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Permata Press, 2003.

- Angraini, Sintia. "Relasi Dan Keharmonisan Pasangan Perkawinan Beda Usia Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong)". Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Curup, 2023.
- Asman, "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *Journal of Islamic Law* No.1 (2021), h. 119-137. <http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/66>
- Azhaar Basyir, Ahmad, dkk., *Keluarga Sakinah Keluarga Islami*. Cet. 1; Yogyakarta: Pt. Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Basri Rusdaya, "Konsep Perkawinan Dalam Pemikiran Fuqaha" *Jurnal hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2. 2015.
- Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka al Sofwa, 2005.
- Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta Timur: IPGH, 2015. Muhammad Iqbal, "Psikologi Ketahanan Keluarga" *Jurnal Psikologi Universitas Mercu Buana*, Vol.3, No.9. 2017.
- Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf.
- Gestianto Prabowo, "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Istrinya Berusia Lebih Tua Dari Suami di Purwokerto" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto 2017.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Idain Muhammad, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2015.
- Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal...h.74.
- Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan" *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang*, Vol.1, No.2, 2021.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmi, 2018.
- Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Qanun* No.1 2016,

<https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

- Moh. Muchtar Ilyas, Modul Pelatihan Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Mohammad Fauzil Adhim, Kado Perkawinan untuk Istriku, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Mulia Musda, Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: LKAJ&SP. 1999.
- Muttaqien Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Yogyakarta: Insania Cita Pres, 2006.
- Sitti Fatimah Nashar, Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami dalam Keluarga (Pandangan Mufasir Klasik dan Kontemporer)," Jurnal Ummul Qura No. 2, 2014, h. 24-26 <http://ejournal.kopertais4.Or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2030>.